



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.901, 2014

BNN. Kepegawaian. Perubahan.

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEPEGAWAIAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan profesionalisme kinerja pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 251);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEPEGAWAIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Waktu Kerja Biasa adalah Waktu Kerja di mana jam mulai dan berakhirnya kerja ditentukan secara beraturan dan bersifat tetap.
- (2) Waktu Kerja biasa yang berlaku di lingkungan Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis Jam 08.00 – 16.00 Waktu istirahat Jam 12.00 – 13.00;
 - b. Hari Jumat Jam 08.00 – 16.30 Waktu istirahat Jam 11.30 – 13.00.

- (3) Dihapus.
- (4) Selama bulan puasa, waktu kerja biasa dapat disesuaikan berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 27 Juni 2014
KEPALA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL,

ANANG ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN